

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
NEGARA KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**

(Studi Kasus Konflik Suriah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh:

Monika Sihombing

NIM. 2014101119

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP. 198307162008122003

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

NIP.198412272009121007

Skripsi oleh Monika Sihombing

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 14 Mei 2024

Dewan Penguji



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 198307162008122003



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

(Anggota)

NIP.198412272009121007



Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd.

(Anggota)

NIP. 196312061990112001



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP.198412272009121007

NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001


PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Monika Sihombing
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Juli 2001
NIM : 2014101119
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Negara Konflik Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Konflik Suriah)” beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 27 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Monika Sihombing
NIM. 2014101119

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan kasih karuniannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Negara Konflik Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Konflik Suriah)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang karena kasih karuniannya penulis memperoleh hikmat untuk menghadapi berbagai tantangan selama proses pendidikan berlangsung, serta akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan S1 Hukum ini dengan baik dan tepat waktu. Tuhan memberikan lebih dari apa yang penulis pikirkan. Janjinya benar dan amin, “Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”
2. Mama dan Bapak tercinta, yang oleh karena kesabarannya dalam mendidik serta senantiasa mendoakan, sehingga penulis menjadi seperti sekarang ini.
3. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M. Pd. Selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pembelajaran selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

5. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku pembimbing I penulis yang telah banyak membantu memberikan pemikiran-pemikirannya serta memberikan motivasi, membimbing, memberikan pengarahan dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing II penulis yang telah banyak membantu memberikan pemikiran-pemikirannya serta memberikan motivasi, membimbing, memberikan pengarahan dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, dan saran berharga selama menempuh perkuliahan sampai dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum.
9. Seluruh dosen yang tidak dapat satu persatu penulis cantumkan pada penulisan skripsi ini, terima kasih telah mengajar, membagikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
10. Seluruh Pegawai Tata Usaha dan Staff dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang selalu membantu penulis dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi selama perkuliahan.
11. Untuk Monika Sihombing yaitu penulis sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
12. Teman satu perantauan yang sampai pada hari ini masih bertahan dengan harapan yang harus diwujudkan, terimakasih selalu ada dalam setiap perjuangan penulis dan terimakasih untuk setiap pengalaman yang luar biasa sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini.
13. Dmitriev Abraham (Abe Cekut) yang telah memberikan semangat kepada penulis yang merupakan onty abe cekut lewat video-video lucunya dan gemas-gemas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena segala sesuatu keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 20 Mei 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
<u>SURAT</u> PERNYATAAN KEASLIA TULISAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN.....	1
1.1.LATAR BELAKANG	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	9
1.3 PEMBATASAN MASALAH.....	9
1.4 RUMUSAN MASALAH.....	10
1.5 TUJUAN PENELITIAN.....	10
1.5.1 Tujuan Umum	10
1.5.2 Tujuan Khusus	10
1.6 MANFAAT PENELITIAN.....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
<u>BAB II</u> KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Umum HHI Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.1.1. Pengertian Hukum Humaniter	12
2.1.2. Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional.....	12
2.1.3. Asas Utama Hukum Humaniter	14
2.1.4. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional	18
2.2. Tinjauan Umum Tentang Negara Konflik.....	20
2.2.1. Pengertian Negara Konflik	20
2.2.2. Penyebab dan Dampak Negara Konflik.....	21

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.....	22
2.3.1. Pengertian Kekerasan Seksual	22
2.3.2. Penyebab Adanya Kekerasan Seksual Pada Perempuan	22
2.4. Tinjauan Umum Tentang Perempuan Dalam Perang Suriah.....	24
2.4.1. Perempuan Dalam Perang Suriah	24
2.4.2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Perempuan Saat Perang.....	26

BAB III METODE PENELITIAN 28

3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Jenis Pendekatan	28
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 32

4.1 Perlindungan Perempuan Yang Menjadi Korban Konflik yang Terjadi Di Suriah.....	32
4.2 Hambatan Dalam Pemberian Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Suriah	64

BAB V PENUTUP.....74

5.1 Kesimpulan.....	74
<u>5.2 Saran.....</u>	<u>76</u>

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

